



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wildan alias Kiwil alias Afdal bin Sahrudin  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 22/6 Juni 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Tegal Caringin Rt. 003/010 Desa Ciwaru  
Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024.
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024.

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 216/Pen.Pid.Sus/2024/PN Cbd tertanggal 16 Juli 2024.

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILDAN Als KIWIL Als AFDAL Bin SAHRUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba yang diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILDAN Als KIWIL Als AFDAL Bin SAHRUDIN dengan pidana 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket ekspedisi JNE nomor Resi 042010000628824 dibungkus plastic hitam dengan nama pengirim Badger Our Collection medan tlp. 089507733129 dan nama penerima AFDAL Jalan Tegal Caringin Rt.03 Rw.10 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi tlp. 085721446863 berisikan se[atu, kaos dan 1 (satu) bungkus plastic
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tanpa SIMCARD
  - 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE XR warna merah dengan nomor simcard 085721446863

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **WILDAN Als KIWIL Als AFDAL Bin SAHRUDIN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kampung Tegal Caringin Rt.003/010 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi seseorang tidak dikenal dari daerah Medan memesan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg (setengah kilogram) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa terlebih dahulu mentransferkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dompot Digital Dana untuk pembelian paket daun ganja keringnya, setelah itu terdakwa disuruh oleh seseorang tidak dikenal tersebut untuk menunggu kiriman paket berisi daun ganja keringnya yang akan dikirim melalui jasa kurir Ekspedisi JNE.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengetahui kiriman paket daun ganja keringnya sudah sampai lalu terdakwa berangkat menuju sekitar Kampung Tegal Sumur Rt.004/006 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan mengambil kiriman paket pesanan terdakwa dari jasa pengiriman kurir yang ternyata saksi DELFAN yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang menyamar menjadi kurir pengantar paket, dan setelah terdakwa menerima paket yang sudah terdakwa ketahui berisi paket daun ganja kering tersebut terdakwa akan membawanya pulang kerumahnya dengan tujuan terdakwa daun ganja kering tersebut akan diperjualbelikan kembali, namun sesaat setelah terdakwa menerima paket berisi daun ganja kering tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi DELFAN SEPTIAN bersama rekannya saksi HARRY HARDIANA, SH dan saksi YUDHA DWI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA karena sebelumnya telah memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi daun ganja kering dan Anggota Polisi telah berkoordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman JNE wilayah Sukabumi dan diketahui adanya paket berisi daun ganja kering sudah berada di Ekspedisi Kecamatan Jampangkulon lalu mengantarkan paket kepada terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket Ekspedisi JNE No. Resi 042010000628824 dibungkus plastic hitam dengan nama Pengirim Badger Our Collection Medan Tlp: 089507733129 dan nama Penerima AFDAL Jl. Tegal Caringin Rt.003/010 Desa Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi Tlp 085721446863, kemudian anggota Polisi membawa terdakwa berikut paket miliknya ke Kantor Polsek Ciemas lalu Anggota Polisi membuka paket tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, sepasang Sepatu dan Baju Kaos, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru tanpa simcard dan 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut milik terdakwa hasil membeli dari seseorang tidak dikenal dari Medan untuk terdakwa diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL89FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 23 April 2024 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

#### Identifikasi Sampel

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Jenis Sampel       | A : Bahan/daun                              |
| 2 | Jumlah Sampel      | A : 1 Sampel                                |
| 3 | Berat netto awal   | A : Total Sampel A : 489,6000 Gram          |
| 4 | Berat netto akhir  | A : Total Sampel A : 488,8000 Gram          |
| 5 | Ciri – ciri sampel | 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan : |

A : bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung

**THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I**

Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam **menjual, membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **WILDAN Als KIWIL Als AFDAL Bin SAHRUDIN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **WILDAN Als KIWIL Als AFDAL Bin SAHRUDIN** pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kampung Tegal Sumur Rt.004/006 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa berangkat menuju sekitar Kampung Tegal Sumur Rt.004/006 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk mengambil kiriman paket pesanan terdakwa dari jasa pengiriman kurir yang ternyata saksi DELFAN yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang menyamar menjadi kurir pengantar paket, dan setelah terdakwa menerima paket yang sudah terdakwa ketahui berisi paket daun ganja kering tersebut terdakwa akan membawanya pulang kerumahnya dengan tujuan terdakwa daun ganja kering tersebut akan diperjualbelikan kembali, namun sesaat setelah terdakwa menerima paket berisi daun ganja kering tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi DELFAN SEPTIAN bersama rekannya saksi HARRY HARDIANA, SH dan saksi YUDHA DWI SAPUTRA karena sebelumnya telah memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi daun ganja kering dan Anggota Polisi telah berkoordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman JNE wilayah Sukabumi dan diketahui adanya paket berisi daun ganja kering sudah berada di Ekspedisi Kecamatan Jampangkulon lalu mengantarkan paket kepada terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd





tersebut, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket Ekspedisi JNE No. Resi 042010000628824 dibungkus plastic hitam dengan nama Pengirim Badger Our Collection Medan Tlp: 089507733129 dan nama Penerima AFDAL Jl. Tegal Caringin Rt.003/010 Desa Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi Tlp 085721446863, kemudian anggota Polisi membawa terdakwa berikut paket miliknya ke Kantor Polsek Ciemas lalu Anggota Polisi membuka paket tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, sepasang Sepatu dan Baju Kaos, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru tanpa simcard dan 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut milik terdakwa hasil membeli dari seseorang tidak dikenal dari Medan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL89FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 23 April 2024 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

**Identifikasi Sampel**

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Jenis Sampel       | A : Bahan/daun  |
| 2 | Jumlah Sampel      | A : 1 Sampel  |
| 3 | Berat netto awal   | A : Total Sampel A : 489,6000 Gram                            |
| 4 | Berat netto akhir  | A : Total Sampel A : 488,8000 Gram                            |
| 5 | Ciri – ciri sampel | 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :<br>A : bahan/daun |

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung

**THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut

**8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

- Bahwa dalam **memiliki**, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa WILDAN Als KIWIL Als AFDAL Bin SAHRUDIN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HARRY HARDIANA** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan
- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa, saksi menerangkan menangkap Terdakwa bersama Saksi DELFAN SEPTIAN dan Saksi YUDHA DWI SAPUTRA yang merupakan tim satresnarkoba Polres Sukabumi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Tegal Caringin Rt.003/010 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, pada awalnya saksi dan rekan mendapat informasi terkait adanya pengiriman paket yang diduga Narkotika melalui jasa pengiriman/ekspedisi JNE dari Medan Sumatera Utara ke Sukabumi Jawa Barat, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan melakukan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman JNE Wilayah Sukabumi untuk mendapatkan informasi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa paket yang diduga Narkotika tersebut telah berada di conter jasa Ekspedisi di Kec.Jampang Kulon Kab.Sukabumi, selanjutnya saksi dan rekan melakukan koordinasi dengan pihak Ekspedisi JNE Kec.Jampang Kulon tersebut untuk menganalisa paket yang diduga Narkotika dan dari hasil analisa awal paket tersebut diketahui. Paket tersebut dibungkus plastic hitam dengan No.resi 042010000628824 nama pengirim badger our collection Medan dengan no telf. Pengirim 089507733129 dengan penerima atasnama Afdal yang beralamat di Kampung Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciomas Kab.Sukabumi no.telf 085721446863, pengiriman paket melalui jasa Ekspedisi dari badger our collection Medan ke penerima atasnama Afdal yang beralamat di Jalan Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciomas Kab.Sukabumi sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, setelah saksi dan rekan melakukan koordinasi dengan pihak Ekspedisi lalu melakukan penyelidikan kealamat yang diduga penerima paket tersebut yaitu di Kampung Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciomas Kab.Sukabumi yang kemudian diketahui dihuni oleh seseorang yang bernama Wildan, kemudian pada haru rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 15.30 wib saksi dan rekan mengamankan sdr.Wildan alias Kiwil alias Afdal bin Sahrudin dikampung Tegal Sumur Rt

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/006 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi sesaat setelah menerima paket tersebut;

- Bahwa, setelah saksi dan rekan mengamankan sdr.Wildan dan melakukan interogasi awal mengakui bahwa benar paket tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan berupa Narkotika jenis ganja dari seseorang di Medan kemudian paket tersebut dibuka dan menang benar bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika jenis ganja dan lebih lanjut membawa sdr.Wildan ke kantor Polres Sukabumi;
- Bahwa, pada saat mengamankan sdr.Wildan juga turut diamankan barang bukti :
  - 1 (satu) buah paket Ekspedisi JNE No.Resi 0420100000628824 dibungkus plastic warna hitam pengirim badger our collection Medan dengan penerima atasnama Afdal yang beralamat di Kampung Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi yang berisi sepatu, kaos dan 1 (satu) bungkus plastic Narkotika jenis ganja kering;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tanpa simcard;
  - 1 (satu) unit handphone iphone Xr warna merah dengan simcard 0857214468863;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang Narkotika Jenis Ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli secara online dari seseorang di Medan yang tidak tahu namanya
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan diedarkan/dijual kembali dan sebahagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, menjual menyimpan menguasai dan menerima Narkotika jenis ganja tersebut.

2. **YUDHA DWI SAPUTRA** dibacakan diidapan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan
- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 15.30 wib saksi dan rekan melakukan penangkapan sdr.Wildan alias Kiwil alias Afdal bin Sahrudin dikampung Tegal Sumur Rt 004/006 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya saksi dan rekan mendapat informasi terkait adanya pengiriman paket yang diduga Narkotika melalui jasa pengiriman/ekspedisi JNE dari Medan Sumatera Utara ke Sukabumi Jawa Barat, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan melakukan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman JNE Wilayah Sukabumi untuk mendapatkan informasi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa paket yang diduga Narkotika tersebut telah berada di counter jasa Ekspedisi di Kec.Jampang Kulon Kab.Sukabumi, selanjutnya saksi dan rekan melakukan koordinasi dengan pihak Ekspedisi JNE Kec.Jampang Kulon tersebut untuk menganalisa paket yang diduga Narkotika dan dari hasil analisa awal paket tersebut diketahui. Paket tersebut dibungkus plastic hitam dengan No.resi 042010000628824 nama pengirim badger our collection Medan dengan no telf. Pengirim 089507733129 dengan penerima atasnama Afdal yang beralamat di Kampung Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciomas Kab.Sukabumi no.telf 085721446863, pengiriman paket melalui jasa Ekspedisi dari badger our collection Medan ke penerima atasnama Afdal yang beralamat di Jalan Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciomas Kab.Sukabumi sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, setelah saksi dan rekan melakukan koordinasi dengan pihak Ekspedisi lalu melakukan penyelidikan kealamat yang diduga penerima paket tersebut yaitu di Kampung Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciomas Kab.Sukabumi yang kemudian diketahui dihuni oleh seseorang yang bernama Wildan, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 15.30 wib saksi dan rekan mengamankan sdr.Wildan alias Kiwil alias Afdal bin Sahrudin di kampung Tegal Sumur Rt 004/006 Desa Ciwaru Kec.Ciomas Kab.Sukabumi sesaat setelah menerima paket tersebut;
- Bahwa, setelah saksi dan rekan mengamankan sdr.Wildan dan melakukan interogasi awal mengakui bahwa benar paket tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan berupa Narkotika jenis ganja dari seseorang di Medan kemudian paket tersebut dibuka dan memang benar bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika jenis ganja dan lebih lanjut membawa sdr.Wildan ke kantor Polres Sukabumi;
- Bahwa, pada saat mengamankan sdr.Wildan juga turut diamankan barang bukti :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket Ekspedisi JNE No.Resi 0420100000628824 dibungkus plastic warna hitam pengirim badger our collection Medan dengan penerima atasnama Afdal yang beralamat di Kampung Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciomas Kab.Sukabumi yang berisi sepatu, kaos dan 1 (satu) bungkus plastic Narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tanpa simcard;
- 1 (satu) unit handphone iphone Xr warna merah dengan simcard 0857214468863;
- Bahwa, menurut pengakuan tidakwa barang Narkotika Jenis Ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli secara online dari seseorang di Medan yang tidak tahu namanya
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan diedarkan/dijual kembali dan sebahagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, menjual menyimpan menguasai dan menerima Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **WILDAN Als KIWIL Als AFDAL Bin SAHRUDIN**

- Bahwa, terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Tegal Caringin Rt.003/010 Desa Ciwaru Kecamatan Ciomas Kabupaten Sukabumi
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 15.30 wib 2024 Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian dari sat Narkotika Polres Sukabumi dikampung Tegal Sumur Rt 004/006 Desa Ciwaru Kec.Ciomas Kab.Sukabumi sesaat setelah menerima paket tersebut, selanjutnya petugas menanyakan perihal paket yang baru Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa mengakui kepada para petugas bahwa paket yang saya bawa merupakan paket pesanan Narkotika Jenis ganja paket yang Terdakwa terima melalui paket dari Ekspedisi JNE Kec.Jampang Kulon dibungkus plastic hitam dengan No.resi 0420100000628824 nama pengirim badger our collection Medan dengan no telf. Pengirim 089507733129 dengan penerima atas nama Afdal/Terdakwa yang beralamat di Kampung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi no.telf 085721446863.

- Bahwa, terdakwa memesan sebanyak 1/2 (setengah kilo) daun ganja kering dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) akan tetapi baru saya bayar setengahnya yaitu Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, badger our collection Medan ke penerima atasnama Afdal/Terdakwa yang beralamat di Jalan Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi sudah sebanyak 5 (lima) kali;
  - Pertama pesan 1 garis/100 Gram dengan harga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)
  - Kedua pesan sebanyak ½ (setengah kilo) dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Ketiga pesan sebanyak ½ (setengah kilo) dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Keempat pesan sebanyak ½ (setengah kilo) dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Kelima pesan sebanyak ½ (setengah kilo) dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengenal orang tersebut melalui media social Facebook dimana ada akun bernama All Weed memposting gambar ganja dan mencantumkan nomor Handphonne, kemudian nomornya saya save dan saya lanjutkan melalui aplikasi Whatsapp dan selanjutnya berkomunikasi untuk membeli ganja
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian kemudian paket tersebut dibuka dan selanjutnya membawa Terdakwa kekantor Polres Sukabumi
- Bahwa, Pada saat mengamankan Terdakwa juga turut diamankan barang bukti :
  - 1 (satu) buah paket Ekspedisi JNE No.Resi 0420100000628824 dibungkus plastic warna hitam pengirim badger our collection Medan dengan penerima atasnama Afdal yang beralamat di Kampung Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi yang berisi sepatu, kaos dan 1 (satu) bungkus plastic Narkotika jenis ganja kering;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tanpa simcard;
  - 1 (satu) unit handphone iphone Xr warna merah dengan simcard 0857214468863;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan diedarkan/dijual kembali dan sebahagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, menjual menyimpan menguasai dan menerima Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket ekspedisi JNE nomor Resi 042010000628824 dibungkus plastic hitam dengan nama pengirim Badger Our Collection medan tlp. 089507733129 dan nama penerima AFDAL Jalan Tegal Caringin Rt.03 Rw.10 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi tlp. 085721446863 berisikan se[atu, kaos dan 1 (satu) bungkus plastic
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tanpa SIMCARD
- 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE XR warna merah dengan nomor simcard 085721446863

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 15.30 wib 2024 Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian dari sat Narkotika Polres Sukabumi dikampung Tegal Sumur Rt 004/006 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi sesaat setelah menerima paket tersebut, selanjutnya petugas menanyakan perihal paket yang baru Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa mengakui kepada para petugas bahwa paket yang terdakwa bawa merupakan paket pesanan Narkotika Jenis ganja paket yang Terdakwa terima melalui paket dari Ekspedisi JNE Kec.Jampang Kulon dibungkus plastic hitam dengan No.resi 042010000628824 nama pengirim badger our collection Medan dengan no telf. Pengirim 089507733129 dengan penerima atasnama Afdal/Terdakwa yang beralamat di Kampung Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi no.telf 085721446863
- Bahwa terdakwa memesan sebanyak 1/2 (setengan kilo) daun ganja kering dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) akan tetapi baru

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bayar setengahnya yaitu Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa, badger our collection Medan ke penerima atas nama Afdal/Terdakwa yang beralamat di Jalan Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi sudah sebanyak 5 (lima) kali;
  - Pertama pesan 1 garis/100 Gram dengan harga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)
  - Kedua pesan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah kilo) dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Ketiga pesan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah kilo) dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Keempat pesan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah kilo) dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Kelima pesan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah kilo) dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal orang tersebut melalui media social Facebook dimana ada akun bernama All Weed memposting gambar ganja dan mencantumkan nomor Handphonne, kemudian nomornya saya save dan saya lanjutkan melalui aplikasi Whatsapp dan selanjutnya berkomunikasi untuk membeli ganja
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian kemudian paket tersebut dibuka dan selanjutnya membawa Terdakwa kekantor Polres Sukabumi
- Bahwa Pada saat mengamankan Terdakwa juga turut diamankan barang bukti :
  - 1 (satu) buah paket Ekspedisi JNE No.Resi 0420100000628824 dibungkus plastic warna hitam pengirim badger our collection Medan dengan penerima atasnama Afdal yang beralamat di Kampung Tegal Caringin Rt 03/10 Desa Ciwaru Kec.Ciemas Kab.Sukabumi yang berisi sepatu, kaos dan 1 (satu) bungkus plastic Narkotika jenis ganja kering;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tanpa simcard;
  - 1 (satu) unit handphone iphone Xr warna merah dengan simcard 0857214468863;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan diedarkan/dijual kembali dan sebahagian untuk dikonsumsi sendiri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, menjual menyimpan menguasai dan menerima Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa WILDAN Als KIWI Als AFDAL Bin SAHRUDIN yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

## Ad.2. UNSUR PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERUPA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan para terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi seseorang tidak dikenal dari daerah Medan memesan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg (setengah kilogram) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa terlebih dahulu mentransferkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dompot Digital Dana untuk pembelian paket daun ganja keringnya, setelah itu terdakwa disuruh oleh seseorang tidak dikenal tersebut untuk menunggu kiriman paket berisi daun ganja keringnya yang akan dikirim melalui jasa kurir Ekspedisi JNE
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengetahui kiriman paket daun ganja keringnya sudah sampai lalu terdakwa berangkat menuju sekitar Kampung Tegal Sumur Rt.004/006 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan mengambil kiriman paket pesanan terdakwa dari jasa pengiriman kurir yang ternyata saksi DELFAN yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang menyamar menjadi kurir pengantar paket, dan setelah terdakwa menerima paket yang sudah terdakwa ketahui berisi paket daun ganja kering tersebut terdakwa akan membawanya pulang kerumahnya dengan tujuan terdakwa daun ganja kering tersebut akan diperjualbelikan kembali, namun sesaat setelah terdakwa menerima paket berisi daun ganja kering tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi DELFAN SEPTIAN bersama rekannya saksi HARRY HARDIANA, SH dan saksi YUDHA DWI SAPUTRA karena sebelumnya telah memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi daun ganja kering dan Anggota Polisi telah berkoordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman JNE wilayah Sukabumi dan diketahui adanya paket berisi daun ganja kering sudah berada di Ekspedisi Kecamatan Jampangkulon lalu mengantarkan paket kepada terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket Ekspedisi JNE No. Resi 042010000628824 dibungkus plastic hitam dengan nama Pengirim Badger Our Collection Medan Tlp: 089507733129 dan nama Penerima

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFDAL Jl. Tegal Caringin Rt.003/010 Desa Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi Tlp 085721446863, kemudian anggota Polisi membawa terdakwa berikut paket miliknya ke Kantor Polsek Ciemas lalu Anggota Polisi membuka paket tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, sepasang Sepatu dan Baju Kaos, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru tanpa simcard dan 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut milik terdakwa hasil membeli dari seseorang tidak dikenal dari Medan untuk terdakwa diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL89FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 23 April 2024 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

#### Identifikasi Sampel

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Jenis Sampel       | A : Bahan/daun  |
| 2 | Jumlah Sampel      | A : 1 Sampel  |
| 3 | Berat netto awal   | A : Total Sampel A : 489,6000 Gram                            |
| 4 | Berat netto akhir  | A : Total Sampel A : 488,8000 Gram                            |
| 5 | Ciri – ciri sampel | 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :<br>A : bahan/daun |

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung

**THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

#### **NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

- Bahwa yang dimaksud golongan I adalah termasuk Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis sebagaimana yang diatur dalam nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dikategorikan sebagai perantara dalam jual

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli yang mana terdakwa telah menerima sejumlah paket narkoba tersebut yang kemudian terdakwa edarkan kembali serta dalam hal ini terdakwa telah memperoleh sejumlah keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum diatas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim dalam hal ini tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum, dan oleh karena itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dalam amar putusan ini, telah dianggap adil dan sepadan terhadap diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain diajtuhi pidana, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula dengan pidana tambahan berupa pidana denda yang apabila bila tidak bayar nantinya, maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap kesemua barang bukti yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya akan ditetapkan statusnya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;.

Keadaan yang meringankan

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Wildan alias Kiwil alias Afdal bin Sahrudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wildan alias Kiwil alias Afdal bin Sahrudin dengan pidana 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket ekspedisi JNE nomor Resi 042010000628824 dibungkus plastic hitam dengan nama pengirim Badger Our Collection Medan tlp. 089507733129 dan nama penerima AFDAL Jalan Tegal Caringin Rt.03 Rw.10 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi tlp. 085721446863 berisikan (1) satu kaos dan 1 (satu) bungkus plastic

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tanpa SIMCARD
- 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE XR warna merah dengan nomor simcard 085721446863

## Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh kami, Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. dan Yahya Wahyudi, S.H, masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Puji Rahayu, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

ttd

Yahya Wahyudi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Puji Rahayu, SH., MH.